

## SUMBANGAN ISLAM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

### Abstrak

*Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang kemudian disingkat dengan UUPK, dengan tujuan utamanya adalah untuk melindungi konsumen dari berbagai jenis kecurangan yang dilakukan para pelaku usaha pada umumnya. Pasal-pasal yang tertuang dalam UUPK tersebut, seperti dimuatnya secara timbal balik, hak dan kewajiban produsen serta hak dan kewajiban konsumen yang melindungi kedua belah pihak, pada intinya sejalan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam fiqih muamalat. Para pelaku usaha dituntut untuk senantiasa berlaku jujur dan amanah, demikian pula sebaliknya pihak konsumenpun dituntut hal yang sama, sehingga tidak merugikan pihak produsen. Tujuan utama diadakannya Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk menjaga keadilan antara produsen dengan konsumen, disamping melindungi konsumen dari berbagai kecurangan yang dilakukan para pelaku usaha, oleh sebab itu larangan-larangan bagi pelaku usaha pada Bab IV Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup lengkap dan terinci dengan baik, dimulai pasal 8 sampai dengan pasal 17. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tersebut secara garis besarnya di dalam ajaran Islam pun sudah ada, sebagaimana ditegaskan pada asas-asas bermuamalat, bahkan untuk memelihara mentalitas pelaku usaha dalam menegakkan kejujuran dan kebenaran, Islam mengajarkan asas kepemilikan yang tidak dimiliki ajaran lain.*

Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen. Hak Konsumen,Perdagangan*

### A. Pendahuluan

Esring ditemukan dalam kegiatan sehari-hari pengusaha dan pemerintah sering mengabaikan hak-hak konsumen, baik dalam memberikan pelayanan pada masyarakat maupun dalam penjualan produk. Persoalan kualitas produk yang rendah, penggunaan zat tambahan pangan yang dilarang atau tidak mengikuti dosis yang sudah

ditentukan, persoalan pembelian rumah, baik kualitasnya maupun perjanjian kredit yang diberlakukan, persoalan asuransi yang sering kali tidak dipenuhi, persoalan perbankan, dan yang paling sering dikeluhkan konsumen adalah persoalan tarif yang tidak jelas, dimulai pembuatan KTP, Psport, sertifikat tanah, pengurusan izin bangunan dan sejenisnya.

Keluhan yang disampaikan konsumen berkaitan dengan transaksi. Sering terjadi kualitas barang yang dibeli konsumen tidak sesuai dengan yang diiklankan. Bagian customer service yang seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik, ternyata sering mengecewakan konsumen.

Memang ada beberapa petugas atau pelaku usaha yang terbuka dan mau menerima keluhan tersebut. Di antara mereka bersedia memberi ganti rugi atau penggantian barang. Namun selmaa ini hal itu belum menjadikan kewajiban yang memiliki kekuatan hukum, karenanya tidak sedikit di antara pelaku usaha pun menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya bahkan berkelit.

Untuk menghindari hal tersebut, maka setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, dan “setelah lelah berteriak akhirnya masyarakat yang selama ini sering dirugikan:<sup>1</sup> lahirlah Undang-undanag No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang kemudian disingkat dengan UUPK, dengan tujuan utamanya adalah untuk melindungi konsumen dari berbagai jenis kecurangan yang dilakukan para pelaku usaha pada umumnya. Walaupun menurut “Zaim Saidi dari Publick Interest Research and Advocasy Center (PIRAC) di sana sini UUPK masih memiliki kelemahan mendasar.<sup>2</sup>

Pasal-pasal yang tertuang dalam UUPK tersebut, seperti dimuatnya secara timbal balik, hak dan kewajiban produsen serta hak dan kewajiban konsumen yang melindungi kedua belah pihak, pada intinya sejalan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam fiqih muamalat. Para pelaku usaha dituntut untuk senantiasa berlaku jujur dan amanah, demikian pula sebaliknya pihak konsumenpun dituntut hal yang sama, sehingga tidak merugikan pihak produsen.

---

<sup>1</sup> Media Indonesia, *Pelaksanaan UUPK Perlu Kemauan Politik*, Rabu, 2 Juni 1999, hlm. 8

<sup>2</sup> Harian Umum Kompas, *UUPK masih memiliki Kelemahan Mendasar*, Kamis, 8 April 1999, hlm 4

Sehubungan hal tersebut maka dalam makalah yang berjudul “*Sumbangan Islam dalam Pembentukan Hukum Perlindungan Konsumen Nasional*”, penulis akan membahas hal-hal yang bersangkutan paut dengan pembentukan hukum perlindungan konsumen, berikutnya membahas tentang perkembangan muamalat di Nusantara, hal ini penting diketahui agar bangsa Indonesia menyadari, bahwa keberadaan ajaran islam telah larut dalam kehidupan bangsa jauh sebelum kolonial Belanda menjajahnya, berikutnya penulis membahas Islam dan perlindungan konsumen. Dengan pembahasan ini diharapkan adanya gambaran tentang sumbangan ajara Islam terhadap pembentukan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tersebut.

## **B. Perkembangan Muamalat di Nusantara**

Jauh sebelum kolonial Belanda menguasai tanah air Indonesia ajara Islam telah berlaku dalam kehidupan masyarakat muslim Nusantara. Berlakunya ajaran Islam tersebut bukan hanya sebatas ibadat dan munakahat, melainkan termasuk pula masalah muamalat yang meliputi hukum perjanjian, hukum jual-beli, sewa menyewa, serta termasuk pula di dalamnya masalah yang berkaitan dengan produsen dan konsumen. Ini dapat dielusuri melalui catatan sejarah, sehubungan telah lamanya agama Islam diantu oleh masyarakat Indonesia sebagaimana dikemukakan Ahmad Mansur Suryanegara bahwa “Masuknya Islam ke Nusantara telah terjadi sejak abad ke-7, sedangkan pada abad ke-13 merupakan saat perkembangan umat Islam.”<sup>3</sup> Menurut Ibnu Batutah pengembara Arab Muslim Maroko pada tahun 1345 M telah berdiri kerajaan Islam Pasai dengan sulthannya seorang fuqaha yang mahir tentang hukum Islam bermazhabkan syafi’i, kemudian menyebarkan ajaran Islam keseluruh kepulauan Indonesia secara damai. Dan setelah agama Islam berakar dalam masyarakat, peranan saudagar dalam penyebaran Islam digantikan oleh para ulama yang bertindak sebagai guru, khatib, imam bahkan qadhi sebagaimana yang dilakukan ulama kenamaan Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdus Samad, Syekh Nawawi Al-Bantani dan Ulama lainnya.

Namun pada akhir abad ke enam belas (1596) muncul lah organisasi perusahaan dagang belanda (VOC) yang semula datang

---

<sup>3</sup> Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Mizan, Bandung, 1996, hlm 76

untuk berdagang, kemudian haluannya berubah untuk menguasai dan menjajah kepulauan Indonesia. Kolonial Belanda dengan misionarisnya sejak berlayar meninggalkan negaranya menuju kepulauan Nusantara selain bertujuan mengeruk harga kekayaan dari kepulauan Nusantara untuk membangun negaranya, juga mereka berambisi untuk menyebarkan ajaran agama yang dianutnya. Oleh karena itu sejak mendarat di kawasan Nusantara mereka sudah tidak senang dengan ajaran agama Islam yang telah berbaur dengan kehidupan masyarakat Indonesia, oleh karena itu mereka selalu berupaya sekuat tenaga untuk merobohkan sendi-sendi ajaran Islam ini dengan memalingkan ajaran Islam dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Salomon Keyzer (1823-1886) ahli hukum kebudayaan Hindia Belanda menyatakan, bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam, pendapatnya itu dikautkan oleh Lodewijk Christian Can Den Berg (1845-1927). "Menurut ahli hukum Belanda ini, hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, hukum islamlah yang berlaku baginya"<sup>4</sup>. Pendapat tersebut ditentang keras oleh seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda urusan Islam dan Bumiputera Christian Snouck Hurgronje (1857-1936). Setelah terlebih dahulu ia mengadakan penelitian di Aceh dan Gayo, kemudian menyatakan bahwa yang berlaku bagi orang Islam di kedua daerah itu bukanlah hukum Islam tetapi hukum adat, pendapatnya itu dikemudian hari dikenal dengan *Reseptie Theorie*, kemudian teori ini dikemas dan dikembangkan secara sistematis oleh Cornelis van Vollenhoven dan Bertrand ter Haar. Teori iblis itu (menurut Prof. Hazairin) mempunyai maksud-maksud politik untuk mematahkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan pemerintah kolonial yang dijiwai oleh semangat ajaran Islam. Dengan teori itu "Belanda hendak mematikan pertumbuhan hukum Islam dalam masyarakat yang dilaksanakan sejalan dengan pengejaran dan pembunuhan terhadap pemuka dan ulama besar Islam di beberapa daerah."<sup>5</sup>

Setelah merdeka, bangsa Indonesia yang berpegang teguh pada ajaran Islam telah berupaya memperjuangkan agar nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam itu tebbawa serta dapat diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, termasuk hal-hal yang bertalian

---

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (kumpulan tulisan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 199

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 201.

dengan masalah-masalah muamalah seperti perlindungan konsumen, namun karena dangkalnya umat Islam dalam memahami ajaran agamanya, akibat ulu kolonial Belanda itu, harapan tersebut selalu tersandung oleh beberapa kendala, dan baru pada tahun 1999 ini lahir Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Mayoritas masyarakat belum mengenalnya apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen tersebut. Kalau dicermati pada garis besarnya UUPK tersebut sudah banyak disinggung dalam fiqih muamalat bab al-buyu' (jual-beli). Kaum muslimin tentunya sudah mengenal betul tentang dilarangnya ba'i al-gharar (jual-beli dengan tipu daya), diharamkannya monopoli barang dan yang sejenisnya. Larangan jual-beli semacam itu bertujuan untuk melindungi konsumen sebagaimana dituangkan dalam UUPK tersebut.

### C. Islam dan Perlindungan Konsumen

Tujuan utama diadakannya Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk menjaga keadilan antara produsen dengan konsumen, disamping melindungi konsumen dari berbagai kecurangan yang dilakukan para pelaku usaha, oleh sebab itu larangan-larangan bagi pelaku usaha pada Bab IV UUPK cukup lengkap dan terinci dengan baik, dimulai pasal 8 sampai dengan pasal 17. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tersebut secara garis besarnya di dalam ajaran Islam pun sudah ada, sebagaimana ditegaskan pada asas-asas bermuamalat, bahkan untuk memelihara mentalitas pelaku usaha dalam menegakkan kejujuran dan kebenaran, Islam mengajarkan asas kepemilikan yang tidak dimiliki ajaran lain.

#### 1. Asas Kepemilikan

Di dalam ketentuan ajaran Islam dinyatakan bahwa pada hakikatnya segala apa yang ada di bumi dan di langit adalah milik Allah. Oleh karena itu manusia sama sekali bukanlah pemilik mutlak yang berhak sepenuhnya atas harta yang dimilikinya itu, melainkan ia hanya sebagai pemilik hak mememanfaatkannya. Prinsip kepemilikan ini di antaranya berdasarkan pada firman Allah pada surat Al-Maidah (6) : 17.

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Maidah : 17)*

Berdasarkan ayat tersebut kepemilikan manusia itu hanyalah nisbi, sebab kepemilikan yang hakiki itu hanyalah milik Allah semata. Segala sesuatu yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah titipan dari sang pencipta, karenanya mengatur memelihara dan memanfaatkannya harus sesuatu dengan aturan-aturan pemiliknya yang hakiki yaitu Allah SWT. Apabila seseorang telah merasa bahwa segala sesuatu yang ia miliki itu milik Allah, mengkonsumsi, memproduksi dan menjualnya kepada konsumen selalu merasa diawasi oleh pemiliknya yang hakiki, tentu si produsen itu tidak akan berbuat curang pada sesamanya. Demikian pula sikap konsumen yang merasa bahwa segala aktivitasnya itu adalah ibadah, niscaya ia tidak akan mengkhianati sesamanya.

Pindahannya kepemilikan dalam ajara Islam secara garis besarnya ada empat : 1) *Ihraz al-Mubahat*, yaitu memiliki suatu benda yang boleh dimiliki (*mubah*), seperti air, udara, rumput pepohonan di hutan bealntara, binatang buruan, ikan di laut yang tidak dimiliki orang, apabila telah dikuasai dengan maksud memiliki maka benda itu menjadi miliknya, hal ini sejalan dengan qaidah yang berbunyi *من سبق من ملكه* "Barang siapa mendahului untuk menguasai sesuatu yang *mubah*, maka ia telah memilikinya". 2) *Al-Uqud*, yaitu kepemilikan melalui perikatan *ijab-qabul* yang disyariatkan ajaran Islam seperti jual-beli, memberikannya sebagai hadiah dan lain-lain, 3) *Al-Khalafiyah*, yaitu pidahnya kepemilikan melalui pewarisan, 4) *Al-Tawalud min Al-Mamluk*, *tawalud* artinya anak beranak dari yang dimiliki, maksudnya adalah "segala yang terjadi dari benda yang dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda itu"<sup>6</sup>. Misalnya bulu domba, atau anaknya yang lahir langsung menjadi milik sipemilik domba tersebut.

Dalam bermuamalat baik pihak produsen maupun pihak konsumen senantiasa harus berpegang pada aturan-aturan yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan para ulama telah menyederhanakannya melalui asas-asas muamalat.

---

<sup>6</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 22

## 2. Asas-asas Muamalat\

Kitab fiqih yang mengatur kehidupan seorang muslim terbagi kepada empat bidang: ibadat, mumalat, munakahat dan jinayat. Di dalam asas-asas muamalat telah ditetapkan hal-hal yang senantiasa harus dijadikan pegangan bagi setiap muslim dalam melakukan bermuamalat dengan sesamanya. Menurut Prof. Dr. Juhaya S. Prasa asas-asas muamalat itu sekurang-kurangnya ada enam yaitu ; “Asas tabadul al-manafi, asas pemerataan, asas antaraadin atau suka sama suka, asas adam al-gharar, asas al-bir wa al taqwa dan asas musyarakah.”<sup>7</sup>

### a. Asas Tabadul Al-Manafi

Dalam transaksi jasa, kerugian yang dialami konsumen hampir tidak terhitung banyaknya, akan tetapi belum pernah dibukukan dalam data statistik. Kenaikan suku bunga KPR sering dengan anjloknya nilai rupiah, adalah contoh nyata yang menimpa masyarakat bawa. “Konsumen sama sekali tidak bisa terlibat dalam penentuan besarnya suku bunga, secara sepihak bank pemberi kredit memberlakukan besarnya suku bunga.<sup>8</sup> Ketika mengajukan aplikasi KPR, bank mensyaratkan besarnya cicilan maksimal sepertiga dari penghasilan, namun kenaikan bunga sampai 60 persen, membuat cicilan yang harus dibayar konsumen bisa mencapai 75 persen dari seluruh penghasilannya, tentu sjaa perlakuan seperti ini bukan hanya sebatas menyengsarakan mereka, akan tetapi lebih jauhnya mendorong mental mereka untuk berbuat penyimpangan dalam dunia pekerjaannya. Kondisi serupa tidak hanya sekedar menimpa dunia perdagangan, tapi telah merambah ke berbagai kegiatan lainnya seperti asuransi, perburuhan, pertanian, nelayan dan lain-lain.

Ajaran Islam sangat mengecam perlakuan tersebut, sebab bertentangan dengan asas tabadul al-manafi artinya saling memberikan keuntungan dan manfaat, dikandung maksud bahwa segala bentuk kegiatan muamalat itu harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bgi pihak-pihak yang terlibat. Produsen harus beruntung dengan hasil produksinya, para pekerja (buruh) harus mersa

---

<sup>7</sup> Juhaya S. Prasaj, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat penerbitan universitas LPPM- Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995, hlm, 113-114

<sup>8</sup> WA Permoto, *Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Konsumen*, Suara Pembaruan, Kamis 27 Mei 1999, hlm, 2

puas dengan imbalan upah kerjanya, konsumen harus merasa puas menerima imbalan barang sesuai dengan uang yang dikeluarkannya.

Asas ini merupakan kelanjutan dari jiwa kepemilikan dalam hukum Islam sebagaimana disinggung di atas yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi serta di antara keduanya pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Dengan demikian manusia sama sekali bukanlah pemilik mutlak yang berhak sepenuhnya atas harta dan kekayaan itu, melainkan ia hanya sebagai pemilik hak menggunakan dan memanfaatkannya, firman Allah SWT dalam Surat Al-Zukhruf (43) : 85

وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ

عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾

*Dan Maha Suci Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan apa yang ada di antara keduanya; dan di sisi-Nyalah pengetahuan tentang hari kiamat dan Hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS. Az-Zukhruf : 85)*

#### **b. Asas Pemerataan**

Para tahun 1981 di Indonesia telah berdiri Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang bertujuan menegakkan hak-hak konsumen serta melindunginya dari berbagai bentuk tipu muslihat para pelaku usaha, demikian pula Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1985 menyerukan ke seluruh penjuru dunia agar "Konsumen dimanapun mereka berada dari segala bangsa mempunyai hak-hak dasar tertentu, terlepas dari kaya, miskin, ataupun status sosialnya.<sup>9</sup> Yang dimaksud hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur, hak untuk mendapatkan kemanana dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan cukup papan), hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik, bersih dan sehat serta kewajiban untuk menjaga lingkungan itu, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, himbauan PBB tersebut agar seluruh anggotanya

---

<sup>9</sup> Nasution, AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen. Suatu Pengantar*, Xetakan pertama, Daya Widya Bina Putra, Jakarta, 1999, hlm vii

dapat memberlakukan hak-hak konsumen tersebut di negaranya masing-masing. Seruan PBB tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang tidak membenarkan dunia ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang. Demikian pula salah satu tujuan dari UUPK adalah untuk menjaga jangan sampai dunia ekonomi itu hanya di dominasi oleh beberapa atau sekelompok orang.

Asas pemerataan merupakan penerapan dari prinsip keadilan dalam bidang muamalat, oleh karena itu harta kekayaan :harus terdistribusikan secara merata di kalangan masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin.<sup>10</sup> Sehubungan hal tersebut maka Allah menurunkan aturan zakat, infaq, shadaqah dan yang sejenisnya, di samping dihalalkannya pemindahan kepemilikan harta seperti melalui jual-beli, sewa menyewa dan sejenisnya.

Asas pemerataan itu merupakan ini merupakan pelaksanaan dari firman Allah Al-Hasyr (59) : 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

*Apa saja harta rampasan (fai-i)<sup>11</sup> yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan*

<sup>10</sup> Juhaya S. Praja, Of.cit, hlm 113

<sup>11</sup> Harta fa-I adalah harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran, seperti harga kekayaan Bani Quraidzah, Bani Nadir, penduduk Padak dan Khaibar. Pembagian harga fa-I ini diatur oleh ayat tersebut, sedangkan pembagian harta ghanimah diatur pada ayat 41 surat al-anfal, yaitu seperlima dari ghanimah adalah hak Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan Ibnu Sabil. Sedangkan sisanya empat perlima dibagikan kepada prajurit yang ikut berperang.

*beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr (59) : 7)*

Sejalan dengan asas pemerataan ini, di dalam fiqih muamalat ditegaskan adanya beberapa jenis jual beli yang sah tapi terlarang, di antaranya membeli barang dengan harga jauh di bawah standar dengan cara mencegat para pedagang dari desa sebelum sampai ke pasar sehingga mereka tidak mengetahui harga yang sebenarnya berlaku di pasaran, atau “membeli barang dengan harga mahal dari pada harga pasar”<sup>12</sup> dengan maksud memonopoli barang agar orang lain tidak dapat menguasainya. Perbuatan tersebut sangatlah tercela karena dapat memadamkan orang banyak, malah hanya sekedar menimbun saja Allah SWT melarangnya, sebagaimana firmanNya At-Taubah (9) : 34-35

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ  
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ  
يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا  
جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ  
فَدُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan*

<sup>12</sup> Sulaiman Rasjid H, *Fiqh Islam*. Cetakan ke 31, Sinar Baru Algensindo, Bandung 1977, hlm, 284

*Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,*

*Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah (9) : 34-35)*

### c. Asas 'Antaraadin Bainahuma

Diaturnya hak dan kewajiban pada Bab III UUPK yang meliputi perlindungan pada dua arah; hak dan kewajiban konsumen pada pasal 4 dan 5, serta hak dan kewajiban pelaku usaha pada pasal 6 dan 7, agar sala satu dari keduanya tidak merasa dirugikan, kedua belah pihak melakukannya penuh dengan rasa kerelaan.

'antaradin bainahuma artinya kedua belah pihak melakukannya dengan dasar suka sama suka. Kedua belah pihak antara pelaku usaha dengan konsumen atau penjual dan pembeli harus berasaskan suka sama suka. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan. Setiap bentuk muamalat yang dilakukan antar individu atau para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, sedikitpun tidak dibenarkan adanya tekanan pihak lain atau karena keterpaksaan.

Pihak produsen merasa senang hati dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil jerih payahnya, para pekerja merasa gembira dengan upah sebagai imbalan jasa yang diterimanya, demikian pula konsumen merasa puas dengan imbalan barang sesuai dengan uang yang dikeluarkannya. Kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta benda yang dijadikan obyek perikatan dalam muamalat ini didasarkan pada firman Allah SWT Surat An-Nisa (4) : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa (4) : 29)*

Sejalan dengan asas ini para fuqaha berpendapat, bahwa apabila terjadi penyesalan di antara dua orang berjual beli, maka disunatkan atas yang lainnya membatalkan jual beli tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقال نادما اقال الله عشرته (وراه البزار)

*“Dari Abu Hurairah Nabi SAW telah bersabda :  
“Barang siapa mencabut jual belinya terhadap orang yang menyesal, maka Allah akan mencabut kerugian dagangannya.”*

Diantara upaya untuk menegakkan asas antaradin ini, di dalam aturan jual beli telah disyari’atkan adanya khiyar<sup>13</sup> untuk memilih antara meneruskan jual-beli atau menolaknya.

Dengan disyari’atkannya khiyar kedua orang yang jual –beli dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatannya masing-masing, agar dikemudian hari tidak terjadi penyesalan, lantaran merasa tertipu. Secara garis besarnya khiyar itu ada tiga :

1) Khiyar Majlis, artinya pembeli dan penjual boleh memilih antara dua; melangsungkan akad jual beli atau mengurungkannya, selama keduanya masih berada di tempat jual-beli. Sabda Rasulullah SAW :

2)

عن ابن عمر عن رسول الله (ص) قال : اذا تباع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا (متفق عليه)

---

<sup>13</sup> Khiyar menurut bahasa artinya memilih, maksudnya penjual dan pembeli boleh memilih antara dua; meneruskan akad jual-beli yang disepakatinya atau membatalkannya.

*“Dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW beliau bersabda : Apabila dua orang berjual beli maka tiap-tiap seseorang dari mereka berhak khiyar, selama mereka belum berpisah: (muttafaq alaih).<sup>14</sup>*

3) Khiyar Syarat

Artinya khiyar itu dijadikan syarat sewaktu berlangsungnya akad, baik oleh keduanya atau oleh salah satu pihak, misalnya si penjual mengatakan : “Saya jual barang ini dengan harga sekian, dengan syarat khiyar tiga hari”. Dasar khiyar syarat ini hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi dan Ibn Majah yang artinya : *“Engkau boleh khiyar pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam”*.

4) Khiyar ‘Aibi

‘Aib artinya cacat, maksudnya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat cacat yang mengurangi kualitas barang itu, atau mengurangi harganya. Sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, namun si pembeli tidak mengetahuinya. Dalam keadaan seperti ini maka si pembeli boleh mengembalikan barang dengan mengambil kembali uangnya, kalau barangnya itu sudah tidak ada, maka ia berhak meminta ganti kerugian sebanyak kekurangan harga cacatnya.<sup>15</sup> Landasan khiyar ini hadits ‘Aisyah yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Turmudzi dan ijma.

d. Asas ‘adam al-Gharar

Pelaku usaha dituntut harus jujur dalam menyatakan kandungan yang terdapat dalam hasil produksinya. Pelaku usaha tidak boleh menjual barang hasil produksinya yang tidak sesuai dengan ketentuan standar. Dalam UUPK secara khusus dituangkan pada Bab IV yang menyangkut aneka ragam perbuatan yang dilarang bagi pelaku bagi pelaku usaha dimulai pasal 8 sampai dengan pasal 17. Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk melindungi jangan sampai pihak konsumen menjadi sasaran tipu daya.

---

<sup>14</sup> Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Bulugh al-maram*. Terjemah A. Hassan, CV. Diponegoro, Bandung, 1998, hlm 406

<sup>15</sup> Khiyar aibi pada hakikatnya tidak terikat oleh waktu, namun apabila yang bercacat itu diketemukan hendaklah segera dikembalikan, sebab dengan melalaikannya berarti ia rela menerima kecacatannya. Dan tidak boleh memakainya lagi, sebab apabila dipakai hilanglah haknya untuk mengembalikan barang tersebut.

Gharar artinya tipu daya, setiap bentuk muamalat yang berlangsung antar produsen dengan konsumen, antara penjual dan pembeli tidak boleh ada unsur-unsur tipu muslihat dari kedua belah pihak, tegasnya tidak boleh ada sesuatu yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, sehingga mengakibatkan rasa penyesalan serta hilangnya unsur kerelaan dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan, hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim sebagai berikut :

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال اصابته السماء يا رسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني (وراه مسلم)

*"Dari Abu Hurayrah, "bahwasannya Rasulullah SAW lewat pada suatu ongkongan makanan yang bakal dijual, lantas beliau memasukan tangannya ke dalam ongkongan tersebut, tiba-tiba di dalamnya jari beliau meraba yang basah, beliau keluarkan jarinya yang basah itu seraya berkata : Apakah ini? Jawab yang punya makanan : Basah karena hujan, ya Rasulullah SAW Beliau bersabda : Mengapa tidak engkau taruh di bagian atas, supaya dapat dilihat orang? Barang siapa yang menipu, maka ia bukanlah dari umatku."<sup>16</sup>*

Dalam riwayat lain lebih ditegaskan dengan sabdanya :

عن ابي هريره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار. (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah, ia berkata : Nabi SAW telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu daya". (HR. Muslim).

---

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, of ci, hlm 285

Untuk menghindari terjadinya jual beli yang mengandung tipu daya ini, Islam telah mengharamkan aneka ragam jual beli yang diperkirakan di dalamnya mengandung unsur-unsur gharar sebagaimana yang dilakukan masyarakat jahiliyah dalam "*ba'i al-mulamah*,<sup>17</sup> *ba'i al-hashah*, *ba'i al-muzabanah*, *ba'i al-khadharah* (jual beli ijon), *ba'i al-nitaj* (jual-beli susu yang masih berada dalam kantong susunya) *ba'i habl al-habalah*"<sup>18</sup> (anak binatang yang masih di dalam perut ibunya), dan yang sejenisnya.

#### e. Asas al-Birr wa al-Taqwa

Pada dasarnya aktivitas dalam bentuk muamalat, apakah dalam bentuk jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa dan aneka bentuk transaksi dan perikatan, di samping saling mendapatkan manfaat dan keuntungan, juga sekaligus menjalankan perintah Allah dalam melaksanakan saling tolong menolong antar sesama manusia dalam menyebar luaskan kebajikan dan ketakwaan (al-bir wa al-taqwa), dengan ditanamkannya asas ini sudah barang tentu kedua belah pihak yang bertransaksi, akan selalu bersikap jujur, tidak melakukan hal-hal yang sekiranya memperdaya dan merugikan sesamanya. Lebih jauh dari itu apapun bentuk muamalat yang menguntungkan secara material namun bertentangan dengan prinsip kebajikan dan ketakwaan, tentu tidak akan ia lakukan, karena bertentangan dengan ajaran Islam yang diperintahkan Tuhannya, misalnya jual beli narkoba, sekalipun persyaratan jual beli dan asas-asas tersebut di atas terpenuhi, akan tetapi hal ini bertentangan dengan kunci asas al-bir wa al-taqwa maka kegiatan muamalatnya itu menjadi batal. Sejalan dengan prinsip tersebut di atas firman Allah Al-Maidah (5) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

<sup>17</sup> Bai al-mulamasah; si penjual dan si pembeli saling menyentuh pakaian atau barangnya yang dijual belikan, apabila sudah disentuh jual beli harus dilaksanakan tanpa diketahui keadaannya lebih jauh. Hashah artinya batu kecil, kebiasaan orang Arab jahiliyah melakukan akad jual beli tanahnya dengan melemparkan batu kecil tersebut sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti tanah yang dijualnya itu. Sedangkan b'i al-muzabanah adalah jual beli buah kurma yang masih berada di pohonnya.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh al-sunnah*, Jilid III, Dar al-Fikr, Beirut, 1981, hlm, 146

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

#### **f. Asas Musyarakah**

Musyarakah artinya kerja sama antar pihak, dikandung maksud para pihak terutama yang terlibat dalam kegiatan muamalat tersebut hendaknya kerja sama dan saling menguntungkan, bahkan seluruh masyarakat-pun hendaknya merasakan manfaatnya.

Pelaku usaha dengan konsumen benar-benar merupakan mitra usaha, produsen selalu menjaga kualitas barangnya, agarpara konsumennya tidak kecewa, demikian pula sebaliknya konsumen selalu melelihara janji, ketepatan membayar dengan harga yang layak sehingga si produsen tidak dirugikan. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab III Hak dan Kewajiban, bagian pertama memuat hak dan kewajiban konsumen dan bagian kedua memuat hak dan kewajiban pelaku usaha.

Dengan asas ini kedua belah pihak selalu diikat dengan i'tikad baik karena segala apa yang dilakukannya itu tidak terlepas dari nilai-nilai ibadat kepada Allah SWT.

#### **D. Kesimpulan**

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Beberapa abad sebelum kolonial Belanda menjajah tanah air Indonesia, ajaran Islam yang mencakup pada bidang ibdat, munakahat, dan muamalat yang meliputi pada hukum perjanjian, hukumjual beli, gadai, sewa menyewa, serta termasuk pula masalah-masalah yang berkaitan dengan produsen dan konsumen sudah berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia, namun pada periode berikutnya kolonial Belanda berupaya keras untuk menjauhkan ajaran Islam ini dari kehidupan masyarakat, dan menggantinya dengan hukum adat melalui *reseptie theorie* yang diada adakan.
2. Sumbangan Islam dalam pembentukan hukum perlindungan konsumen cukup besar, hal ini dapat dilihat pada asas kepemilikan dan asas-asas muamalat, di samping adanya larangan tegas dari

Nabi SAW tentang berbagai jenis jual-beli yang mengandung unsur tipu daya.

3. Untuk mencegah dan menghindari terjadinya tipu muslihat, baik yang dilakukan pelaku usaha maupun konsumen, Islam mensyariatkan khiyar dalam rangka memilih yang lebih bermanfaat antara melangsungkan jual beli atau menggurkannya, sehingga transaksinya itu betul-betul dilakukan dengan penuh kerelaan.
4. Pada prinsipnya aturan-aturan yang tertuang dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sejalan dengan prinsip-prinsip bermuamalat yang diatur dalam ajaran Islam.

Tentunya dalam penulisan ini masih banyak sekurangnya, oleh sebab itu koreksian, saran dan masukan dari teman-teman diskusi, terutama dari pembimbing Bapak H.M. Faiz Mufidi, Sh.,Mh. Sangatlah penulis nantikan. Demikianlah tulisan ini semoga ada manfaatnya, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah, Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Mizan, Bandung, 1996.
- Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Cetakan ke VIII, Pustaka Alhusna, Jakarta, 1994.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Bulugh al-Maram*, Terjemah A. Hassan, CV. Diponegoro, Bandung, 1998.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Cetakan Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Nasution AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Daya Widya Bina Putra, Jakarta, 1999.

WA. Permono, *Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Konsumen*, Suara Pembaruan, Kamis 27 Mei 1999.

Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Dar al-Fikr, Beirut, 1981.

Sulaiman Rasyid. H, *Fiqh Islams*, Cetakan ke 31, Sinar Baru Algensindo, Bandung 1977.

Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Media Indonesia. *Pelaksanaan UUPK Perlu Kemauan Politik*, Rabu, 2 Juni 1999.

Harian Umum Kompas, *UUPK Masih Memiliki Kelemahan Mendasar*, Kamis 8 April 1999.